

PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL DALAM SENGKETA BERSENJATA

Oleh : Hilda

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu. Email: hilda_great@yahoo.co.id

Abstract

The sexual violence against women in armed conflict has been admitted as the intentionally and systematic violence, and even tended to be part of the war strategy by combatants. Afterwards, legal protection on such violence became very important to be given not only in peacetime but also in war time. Under some international legal instruments related to the humanitarian legal protection i.e. the Geneva Convention of 1949, additional Protocol of 1977, and other supplementary legal instrument including human rights legal instruments, sexual violence carried out in armed conflict was categorized as war crime and crime against humanity.

Keywords: Sexual Violence, Armed Conflict, Humanitarian Law

PENDAHULUAN

Sengketa bersenjata yang terjadi di seluruh dunia baik yang bersifat internasional maupun non-internasional terus menerus merenggut nyawa jutaan penduduk sipil yang terjebak dalam konflik tersebut. Berdasarkan data akhir tahun 2001 dari komisi tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) menyebutkan bahwa korban perang dari kalangan sipil melonjak jauh dari 5 % menjadi lebih dari 90 % dari keseluruhan korban. Delapan puluh persen (80%) korban adalah perempuan dan anak-anak, jumlah ini jauh lebih besar dari pada jumlah korban dari kalangan militer.¹ Data tersebut menunjukkan bahwa pada situasi sengketa bersenjata kalangan perempuan merupakan kelompok yang paling besar menanggung dampak kekerasan dan menjadi target kekerasan.

¹http://72.14.235.104/search?q=cache:zQDwTgInQ44J:www.sekitarkita.com/comments.php%3Fid%3D169_0_1_0_M+korban+kekerasan+seksual+bosnia&hl=en&ct=clnk&cd=2&gl=id&lr=lang_id, diakses tanggal 27 Juli 2010.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam setiap sengketa bersenjata adalah kekerasan seksual. Berbagai catatan sejarah sejak perang dunia II dan fakta-fakta selanjutnya yang ditemukan pada setiap sengketa bersenjata, hingga saat ini telah membuktikan hal tersebut. Adapun beberapa bukti dan fakta yang dimaksud antara lain:

- (1) Selama pendudukan Jepang pada Perang Dunia II diberbagai negara di Asia, seperti Taiwan, Philipina, Burma dan negara-negara di Kepulauan Pasifik serta Indonesia tercatat bahwa ratusan ribu perempuan telah diperkosa dan mengalami perbudakan seksual, yang dikenal dengan sebutan *Jugun Ianfu* ;
- (2) Pada tahun 1992, di sebuah kamp militer, terletak di Foca (kota bekas Yugoslavia), menjadi tempat berlangsungnya perkosaan dan perbudakan seksual secara sistematis yang dilakukan orang Serbia dan tentara Yugoslavia² dan berdasarkan temuan Tim Pencari Fakta Masyarakat Eropa (*European Community Fact Finding team*), ditemukan bukti-bukti bahwa lebih dari 20.000 perempuan di Bosnia telah diperkosa sejak peperangan berlangsung April 1992³, laporan lainnya terungkap dalam *World's Children 1996*, menyatakan gadis-gadis remaja dijadikan target khusus di Bosnia Herzegovina dan Kroasia terpaksa menjadi korban yang dinamakan, memelihara anak musuh (*bear the enemy's child*)⁴ ;
- (3) Sebagian besar perempuan Rwanda yang selamat dari pertikaian pada tahun 1995 telah mengalami serangan seksual dan terpaksa harus menyimpan janin hasil perkosaan.⁵ Kesaksian yang diperoleh dalam persidangan ICTR (*International Criminal Tribunal of Rwanda*) dari para saksi, telah menguatkan juga bukti tersebut. Para saksi memberi pengakuan bahwa mereka adalah korban dari perkosaan dan juga telah menyaksikan perkosaan terhadap perempuan-perempuan lain. Bahkan salah satu saksi menyatakan bahwa perkosaan telah dilakukan terhadap anak perempuannya yang berusia 6 tahun;⁶
- (4) Pada sengketa bersenjata antara Amerika Serikat dengan Irak, menunjukkan adanya indikasi kekerasan seksual yang dialami oleh

²<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/04/swara/470482.htm>.

³ www.jurnalperempuan.com.

⁴ www.jurnalperempuan.com.

⁵ http://72.14.235.104/search?q=cache:zQDwTglnQ44J:www.sekitarkita.com/comments.php%3Fid%3D169010M+korban+kekerasan+seksual+bosnia&hl=en&ct=clnk&cd=2&gl=id&lr=lang_id.

⁶ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/27/swara/2003470.htm>.

perempuan Irak. Diantaranya tampak pada kasus Steven Green, yakni seorang mantan serdadu Amerika Serikat didakwa melakukan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan Irak serta membunuh tiga anggota keluarga perempuan tersebut.⁷ Kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2006, dimana Steven green beserta tiga rekan lainnya yang juga serdadu Amerika Serikat telah memperkosa gadis Irak berusia 14 tahun bernama Abeer Qasim Hamza di sebuah kota Mahmoudiya dan membunuh gadis tersebut serta membakar tubuhnya untuk menghilangkan bukti;⁸

Uraian fakta diatas menunjukkan terdapat tiga bentuk kekerasan yang sangat dominan yang dialami oleh perempuan dalam sengketa bersenjata, yaitu; perkosaan, dipaksa menjadi pekerja seks (perbudakan seks) dan kehamilan yang dipaksa. Menurut Astrid Aa Ffjes perkosaan (*rape*) terhadap kalangan perempuan digunakan oleh kalangan militer untuk tujuan-tujuan sebagai berikut: (a) untuk mengintimidasi atau menteror masyarakat sipil dan juga kemudian memaksa mereka untuk meninggalkan rumah-rumah atau desa-desa mereka; (b) untuk mempermalukan atau menghina musuh-musuh mereka dengan memperlihatkan bahwa mereka telah mengontrol “perempuan-perempuannya”; dan (c) sebagai sebuah “*perk*” (racikan) buat kalangan tentara yang diyakini sebagai sebuah perangsang keberanian di medan pertempuran. Kemudian pekerja seks yang dipaksa (*forced prostitution*) dilakukan dengan tujuan: (a) sebagai pendorong moral bagi kalangan prajurit dan juga pihak komandan; dan (b) sebagai sebuah cara untuk menjadikan perempuan merasa bersalah dan ikut bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi serta hamil paksa (*forced pregnancy*), diartikan kehamilan sebagai penyerangan seksual atau serangkaian penyerangan seksual (*mass rape*) terhadap perempuan yang kemudian menyebabkan kehamilan. Biasanya dilakukan dengan dua tujuan yaitu pertama, semakin mempermalukan, menghina dan merendahkan korban perkosaan, yang akan meninggalkan bekas yang mendalam pada korban; kedua adalah untuk menghasilkan bayi-bayi yang sudah bercampur dengan etnis dari pemerkosanya. Artinya, kalangan musuh tersebut sudah diingatkan bahwa keturunan-keturunan mereka yang lahir sudah bukan murni etnis mereka lagi⁹.

Pendapat di atas secara tidak langsung juga mendapat dukungan dari putusan pengadilan pada ICTY (*International Criminal Tribunal of Yugoslavia*)

⁷ <http://www.kapanlagi.com/h/0000141866.html>.

⁸ <http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Iraq>.

⁹ Nur Iman Subono, Konflik Bersenjata Kekerasan Militer dan Perempuan (Perempuan di Wilayah Konflik), Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002, hlm. 116

dan ICTR (*International Criminal Tribunal of Rwanda*). Pengadilan ICTY dan ICTR telah membuktikan kekerasan yang dialami warga sipil di kedua negara tersebut diarahkan secara spesifik pada perempuan sebagai bagian dari strategi perang. Kasus perkosaan massal di Bosnia memperlihatkan pada dunia bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam sengketa bersenjata bukanlah aksi agresif individu (prajurit yang berperang) melainkan sebuah aksi yang dilakukan secara sistematis dan terencana sehingga diungkapkan bahwa perkosaan yang terjadi di Bosnia dan Rwanda merupakan teknik perang yang disengaja.¹⁰

Bahkan pemerintah Jepang sendiri telah mengakui menciptakan strategi *Jugun Ianfu* (pada perang dunia II) sebagai cara untuk meningkatkan moral para prajurit dengan menyediakan perempuan (*Jugun Ianfu*) sebagai sarana seksual yang terjaga.¹¹

Fakta-fakta ini merupakan gambaran yang jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual telah menjadi fenomena umum yang terjadi di setiap sengketa bersenjata. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan merupakan kekerasan yang disengaja (terencana), sistematis dan bukan merupakan kejahatan yang bersifat insidental dan cenderung digunakan sebagai bagian dari strategi perang oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sesungguhnya dalam hal ini telah terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia yang mendasar, khususnya yang diatur oleh hukum humaniter, yang berlaku pada sengketa bersenjata, yaitu bahwa setiap manusia berhak untuk bebas dari kekerasan, tak terkecuali perempuan. Perempuan memiliki hak untuk bebas dari kekerasan, terutama kekerasan yang secara spesifik ditujukan kepadanya, bagaimanapun keadaannya, tidak terkecuali dalam keadaan perang sekalipun. Oleh karena itu pentingnya penegakan hak perempuan untuk bebas dari kekerasan bukan hanya diberlakukan pada masa damai saja, tetapi juga jaminan perlindungan seharusnya dilakukan dan ditegakkan bagi perempuan pada masa sengketa bersenjata.

Berdasarkan uraian diatas maka, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya berkaitan dengan kekerasan seksual yang terjadi dalam sengketa bersenjata ?

¹⁰ <http://www.Rifka-annisa.or.id/index.php?CR=46&RL=20&letter=>

¹¹ www.jurnalperempuan.com.

PEMBAHASAN

a. Pengertian Sengketa Bersenjata

Hukum humaniter melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, membagi sengketa bersenjata menjadi 2 macam, yaitu: sengketa bersenjata internasional dan sengketa bersenjata non-internasional.

(1) Sengketa Bersenjata Internasional

Menurut Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 yang dimaksud dengan sengketa bersenjata yang bersifat internasional adalah perang yang terjadi antar negara. Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 1 Ayat (3) Protokol Tambahan I 1977.

Berdasarkan Protokol Tambahan I 1977, maka sengketa bersenjata internasional juga berlaku dalam situasi-situasi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), bahwa:¹²

Yang dimaksud situasi-situasi di dalam ayat di atas (Pasal 1 ayat 3) termasuk pula pertikaian-pertikaian bersenjata yang di dalamnya rakyat-rakyat sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri mereka sebagaimana yang dijunjung

Situasi-situasi baru tersebut (*colonial domination, alien occupation* dan *racist regimes* yang kemudian dikenal dengan istilah *CAR conflict*) ke dalam kategori situasi sengketa bersenjata internasional, merupakan suatu perkembangan baru yang cukup revolusioner terhadap Konvensi Jenewa 1949.

Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sengketa bersenjata yang bersifat Internasional dapat dikelompokkan dalam 2 hal yakni:

¹² *Ibid.*

1. Konflik bersenjata antar negara;
2. Konflik bersenjata antara *peoples* melawan *colonial domination*, *alien occupation* dan *racist regimes (CAR conflicts)* yang lazim disebut *war of national liberation*.

(2) Sengketa Bersenjata Non-Internasional

Konvensi Jenewa 1949 tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa bersenjata non-internasional, tetapi dengan menggunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang tertuang dalam Pasal 3, sehingga penafsiran pasal ini sangat luas. Berlainan dengan Konvensi Jenewa pada Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 menggunakan istilah sengketa bersenjata non-internasional untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Namun, Protokol Tambahan II juga tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa bersenjata non-internasional.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa bersenjata non-internasional perlu dilihat pada *travaux preparatoire*, yaitu hasil persidangan yang diadakan pada waktu konferensi diplomatik menjelang pembentukan protokol ini, dengan cara sistematis telah dibukukan dengan judul *Commentary to the Additional Protocols*.¹³ Karena protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan *non-international armed conflict* dan mengingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut.

Mengingat bahwa sengketa bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara, di sini sangat jelas bahwa dalam sengketa bersenjata non-internasional, status ke dua pihak tidak sama, yaitu pihak yang satu berstatus negara sedangkan pihak lainnya adalah satuan bukan negara (*non-state entity*). Namun, kemungkinan lain bahwa konflik bersenjata non-internasional juga dapat berupa suatu peristiwa di mana fraksi-rfaksi bersenjata (*armed factions*)

¹³ Arlina Permanasari et al., Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hlm. 143

saling bertempur/bermusuhan satu sama lain tanpa suatu intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.

Berkaitan dengan pembahasan pada tulisan ini maka sengketa bersenjata yang dimaksud hanya terbatas pada sengketa bersenjata internasional.

b. Pengertian Kekerasan seksual

Pengertian kekerasan seksual dalam tulisan ini juga akan dibatasi didasarkan pada beberapa rumusan yang telah ditetapkan oleh ICTR, ICTY dan ICC terhadap beberapa kasus yang telah ditangani yang berkaitan dengan topik pada tulisan ini. Pengertian (ruang lingkup) kekerasan seksual pada tulisan ini hanya akan memberikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan tiga bentuk kekerasan yang sangat dominan dialami oleh perempuan dalam sengketa bersenjata, yakni ; perkosaan, dipaksa menjadi pekerja seks (perbudakan seks) dan kehamilan yang dipaksa. Pengertian kekerasan seksual yang akan dikemukakan dibawah ini, meskipun tidak lengkap dan komprehensif tetapi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kekerasan seksual yang dimaksud.

Pengertian kekerasan seksual memiliki arti yang lebih luas dari perkosaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan untuk tujuan seksual. Menurut ICTR dalam kasus Akayesu, kekerasan seksual dimana perkosaan termasuk didalamnya, adalah semua tindakan seksual yang dilakukan secara paksa oleh seseorang. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada invasi fisik terhadap tubuh manusia namun juga termasuk tindakan yang tidak menyebabkan penetrasi atau bahkan kontak fisik (misalnya memaksa perempuan telanjang didepan umum). Kekerasan seksual meliputi kekerasan secara fisik dan psikologi terhadap karakteristik seksual seseorang.¹⁴

Selanjutnya tidak ada definisi mengenai perkosaan baik dalam hukum humaniter maupun hukum hak asasi manusia internasional. Namun dalam kasus Furundzidja, ICTR menyatakan beberapa unsur dari perkosaan, yakni:

(a) penetrasi seksual walaupun ringan :

1. terhadap vagina atau anus korban oleh penis pelaku atau benda lain yang digunakan oleh pelaku ; atau

¹⁴ Lihat Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggungjawaban Komando, Mahkamah Agung R.I. 2006, hlm. 50.

2. terhadap mulut korban oleh penis pelaku

- (b) dengan tekanan, paksaan atau kekerasan atau ancaman kepada korban atau orang ketiga. Dalam hal ini ICTR menyatakan bahwa “ancaman, intimidasi, pemerasan dan berbagai bentuk paksaan yang menimbulkan keputusasaan dan ketakutan dan paksaan tersebut harus melekat dalam keadaan tertentu , misalnya konflik bersenjata atau adanya kehadiran militer.¹⁵

Kemudian yang dimaksud dengan perbudakan seksual adalah tindakan pemaksaan mengeksploitasi seksualitas orang lain (pada umumnya namun tidak selalu perempuan) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (pada umumnya namun tidak selalu laki-laki) demi memuaskan nafsu seksnya secara repetitif dalam kurun tertentu. *Jugun Ianfu (comfort women)* merupakan contoh dari praktek perbudakan seksual. Berkaitan dengan hal ini maka perlu juga dikemukakan mengenai pelacuran secara paksa atau prostitusi paksa. Prostitusi paksa adalah suatu keadaan dimana seseorang menguasai orang lain secara paksa agar terikat untuk melakukan kegiatan seksual. Walaupun tidak jauh berbeda dengan perbudakan seksual , prostitusi paksa diatur secara terpisah untuk mencakup situasi yang tidak merupakan perbudakan tetapi untuk situasi dimana seseorang terpaksa melakukan aktivitas seksual untuk imbalan keuangan, memperoleh sesuatu yang penting untuk kehidupannya, misalnya makanan atau menghindari suatu kerusakan atau kerugian yang lebih besar lagi.

Selain itu, yang juga terjadi pada sengketa bersenjata adalah kekerasan berupa pemaksaan kehamilan. Pemaksaan kehamilan adalah tindakan yang dipaksa yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap perempuan dengan maksud untuk membuat orang perempuan tersebut hamil, baik dengan penetrasi (penis-vaginal) maupun dengan cara-cara lainnya, misalnya, namun tidak terbatas pada, inseminasi.¹⁶

Pengertian tentang pemaksaan kehamilan (*forced pregnancy*) ini juga di sebutkan dalam Statuta ICC pada pasal 7 (2) bagian (f) dengan menyatakan bahwa : “*Forced pregnancy*” means the unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law. This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 48.

¹⁷ Lihat Statuta Roma 1998.

c. Jaminan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual Dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam sengketa bersenjata sesungguhnya telah dapat ditemukan pada aturan-aturan tentang perang yang termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama¹⁸ serta aturan-aturan hukum internasional, baik yang berbentuk hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) maupun dalam perjanjian-perjanjian internasional. Namun penegasan ini diperkuat khususnya oleh instrumen-instrumen hukum humaniter internasional yang mengatur dan menjamin hak perlindungan tersebut dan bersifat mengikat. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 merupakan instrumen hukum yang secara tegas meletakkan tanggung jawab tersebut bagi pihak-pihak bersengketa untuk secara efektif melaksanakan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan sebagai konsekuensi dari adanya sengketa bersenjata yang terjadi.

Konvensi Jenewa 1949 merupakan salah satu sumber hukum utama dalam hukum humaniter, yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban-korban perang. Konvensi Jenewa terdiri dari empat konvensi, yaitu :

- 1) Konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat ;
- 2) Konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karam;
- 3) Konvensi mengenai perlakuan tawanan perang ;
- 4) Konvensi mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.

Keempat konvensi Jenewa di atas, berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan sebagai penduduk sipil yang menjadi korban perang, maka tentu saja mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh konvensi keempat, yakni konvensi mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.

Berdasarkan perlindungan yang dijamin dalam konvensi Jenewa (keempat) tersebut, menunjukkan adanya perlindungan yang khusus diberikan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual terhadapnya.

¹⁸ Arlina Permasari et.,al, *Op. Cit.*, hlm.1.

Perlindungan yang dimaksud dinyatakan secara tegas pada ketentuan pasal 27 konvensi alinea kedua, yakni bahwa :

“ wanita harus dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan “

Bunyi pasal di atas mengemukakan secara jelas mengenai adanya larangan untuk melakukan tindakan/perbuatan terhadap perempuan dalam sengketa bersenjata terutama berkaitan dengan kekerasan seksual. Terdapat dua tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pihak-pihak bersengketa terhadap perempuan sipil, yakni :

- (1) tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan/perbuatan berupa serangan atas kehormatan perempuan, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan ;
- (2) tidak diperbolehkan melakukan setiap serangan yang melanggar kesusilaan terhadap perempuan.

Meskipun tampak hanya terdapat dua tindakan atau perbuatan utama terhadap perempuan dalam sengketa bersenjata, tetapi sesungguhnya pasal ini mengandung arti luas dan tafsiran luas mengenai apa yang dimaksud dengan “setiap serangan atas kehormatannya (perempuan) dan setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan” dan tidak terbatas hanya pada bentuk kekerasan berupa perkosaan dan pelacuran yang dipaksakan serta bukan hanya berarti kekerasan seksual khususnya yang dilakukan berupa kontak fisik namun juga termasuk non-fisik atau psikis.

Kandungan ketentuan pada Pasal 27 konvensi alinea kedua, lebih menonjolkan bentuk kekerasan seksual berupa perkosaan dan pelacuran yang dipaksakan. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari fakta dan pengalaman yang terjadi dan dialami oleh perempuan pada masa perang dunia II sekaligus tersirat adanya pengakuan bahwa perempuan memang sangat rentan untuk mengalami kekerasan seksual dalam situasi sengketa bersenjata, terutama perkosaan. Bahkan ICRC dalam kegiatannya *People on War project* yang beroperasi pada tahun 1999 di negara yang telah atau masih mengalami peperangan, mengungkapkan bahwa dari sejumlah perempuan yang diwawancarai,

melaporkan bahwa kasus yang mendominasi pada saat peperangan adalah perkosaan.¹⁹

Perlindungan yang sama juga diatur dalam Protokol Tambahan 1977. Protokol Tambahan 1977 merupakan konvensi yang dianggap melengkapi atau menyempurnakan isi dari konvensi Jenewa 1949 dan terdiri dari dua bagian, yaitu Protokol Tambahan I tentang perlindungan korban pada sengketa bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II tentang perlindungan korban pada sengketa bersenjata non-internasional.

Terkait dengan perlindungan perempuan dari kekerasan (seksual) dalam sengketa bersenjata, khususnya sengketa bersenjata internasional maka Protokol Tambahan I menjadi acuan dalam hal ini. Terdapat dua pasal yang memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, yakni pasal 75 (2) huruf (f) dan pasal 76 (1).

Pasal 75 Protokol tambahan I mengatur tentang jaminan-jaminan dasar bagi mereka yang menjadi korban dalam sengketa bersenjata, termasuk bagi perempuan. Pada Pasal 75 (2) huruf (f) menyatakan larangan atas tindakan perkosaan terhadap kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat, pelacuran paksaan dan setiap bentuk serangan yang tidak senonoh. Ketentuan pada pasal ini telah mengemukakan dengan jelas bahwa bentuk kekerasan yang dapat juga dianggap sebagai kekerasan seksual adalah setiap perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat perempuan yang sebelumnya pada konvensi IV Jenewa 1949 tidak dinyatakan secara tegas. Ketentuan pada Pasal 75 (2) huruf (f) menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan di atas tetap dilarang dalam waktu dan di tempat apapun, baik yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana sipil maupun militer, artinya sepenuhnya perempuan dilindungi dari segala tindakan yang menjerus pada kekerasan seksual disetiap waktu dalam keadaan apaun dan ini merupakan jaminan-jaminan dasar yang tidak dapat dilanggar oleh pihak manapun tanpa terkecuali.

Selanjutnya Pasal 76 Protokol tambahan tentang perlindungan bagi wanita, bagian I memuat ketentuan bahwa: “wanita harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terutama terhadap perkosaan, pelacuran paksaan dan setiap bentuk serangan tak senonoh lainnya “.

¹⁹Lindsey, Charlotte, *Women Facing War*, ICRC, Geneva, 2001, hlm. 52.

Ketentuan pada Pasal 76 bagian (1) memberikan jaminan yang sama pula seperti yang dinyatakan pada pasal 27 (2) konvensi IV Jenewa 1949. Pada pasal ini mengemukakan bahwa perempuan bukan hanya harus mendapat perlindungan dari setiap serangan atas kehormatan pribadinya tetapi lebih dari itu bahwa perempuan berhak untuk mendapat penghormatan khusus dari pihak manapun. Hal ini berarti Protokol dan konvensi mengakui kedudukan perempuan yang wajib diperlakukan sebaik-baiknya demi terjaganya kehormatan pribadi bahkan pada saat sengketa bersenjata terjadi/berlangsung. Selain itu dapat diartikan bahwa sesungguhnya merupakan kesalahan besar apabila pihak-pihak yang bersengketa melanggar ketentuan-ketentuan konvensi yang melindungi perempuan dari kekerasan terutama kekerasan seksual, sehingga sudah selayaknya menanggung konsekuensi (akibat) hukum jika melakukannya dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun.

Walaupun konvensi dan Protokol Tambahan I secara eksplisit menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan, namun kekerasan seksual tidak termasuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat atau *Grave Breaches* dalam konvensi Jenewa 1949. Perbuatan-perbuatan yang termasuk *grave Breaches* dalam konvensi hanya menyebutkan, sebagai berikut :²⁰

1. pembunuhan disengaja ;
2. penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis;
3. perbuatan yang menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan; serta
4. penghancuran yang luas dan tindakan perampokan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.

Pada perkembangannya, para ahli (hukum) pada umumnya sepakat²¹ bahwa kekerasan seksual juga termasuk dalam *Grave Breaches* yang dimaksud dalam Konvensi Jenewa. Dengan argumentasi kekerasan seksual diidentifikasi sebagai perbuatan yang termasuk dengan apa yang disebut “penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan (*torture or inhuman treatment*) dan

²⁰Lihat pasal 50 Konvensi I Jenewa dan pasal 51 Konvensi II Jenewa 1949.

²¹Claire de Than and Edwin Shorts, *International Criminal law and Human Rights*, Sweet & Maxwell Limited, 2003, hlm. 349.

termasuk pada kategori dalam “perbuatan yang menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan (*willfully causing great suffering or injury to body or health*). Dalam kasus Delalic atau Celebici camp yang diputuskan ICTY pada tahun 1998 mengakui bahwa perkosaan yang digunakan sebagai alat interogasi termasuk dalam konteks penyiksaan, penganiayaan (*torture*) dan pengadilan juga memperluasnya sebagai perbuatan yang menyebabkan penderitaan atas fisik (badan) dan psikis korban dan pihak lain (dalam hal ini orang yang menginterogasi), sehingga kekerasan seksual terutama perkosaan ditegaskan termasuk *Grave Breaches* dalam konvensi, karena jelas merupakan suatu “*Torture*” dan *Willfully Causing great Suffering or Injury to body or health*. Dimana kedua perbuatan tersebut dalam konvensi Jenewa secara jelas dan eksplisit dinyatakan sebagai pelanggaran berat konvensi Jenewa (*Grave Breaches*).

Ketentuan Pasal 85 Protokol Tambahan I juga hanya mengemukakan pada bagian 4 (c) bahwa yang termasuk ke dalam pelanggaran-pelanggaran berat Protokol, yakni : “praktek-praktek apartheid dan praktek-praktek tak berperikemanusiaan dan yang merendahkan martabat lainnya, yang melibatkan perkosaan terhadap kehormatan pribadi yang didasarkan atas perbedaan ras “. Ketentuan ini tampaknya hanya menunjuk pada tindakan perkosaan yang dikhususkan dilakukan atas dasar perbedaan ras, tidak menunjuk pada setiap tindakan perkosaan yang secara umum dilakukan dengan berbagai alasan/tujuan dari pihak pelaku dalam sengketa bersenjata. Artinya apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan perkosaan yang dilakukan adalah bukan dilakukan atas dasar perbedaan ras, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran berat Protokol yang dimaksud. Namun demikian, pelanggaran-pelanggaran berat tersebut, yakni tindakan perkosaan yang dilakukan atas dasar perbedaan ras, telah diakui sebagai kejahatan perang apabila dilakukan oleh pihak manapun (siapapun) juga tanpa kecuali.

d. Instrumen Hukum Lainnya yang berkaitan Dengan Jaminan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual

Berbicara kekerasan seksual dalam konteks penyiksaan (*torture*). Tentunya Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment Or Punishment*) memiliki pengaruh dan peranan dalam hal ikut menjamin perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan secara tidak langsung (dalam sengketa bersenjata). Pada kenyataannya dalam sengketa

bersenjata, kekerasan seksual terutama perkosaan dijadikan salah satu cara penyiksaan kepada pihak ketiga dalam hal mengorek informasi/ interogasi secara kejam, seperti penyiksaan, perkosaan juga merupakan kekerasan terhadap martabat manusia dan tidak manusiawi.

Konvensi ini dikenal sebagai instrumen hukum hak asasi manusia, namun ketentuannya pada Pasal 2 ayat (2), secara garis besar mengemukakan bahwa konvensi ini berlaku bukan hanya pada damai saja tetapi juga berlaku dalam keadaan perang atau ancaman perang, sehingga dalam kondisi demikianpun penyiksaan tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan dengan alasan apapun. Sejak adanya konferensi PBB di Teheran tahun 1968, yang secara resmi menjamin hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional (HHI) dan menghasilkan Resolusi XXIII tertanggal 12 Mei 1968²² mengenai “penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata“, maka berbagai konvensi-konvensi HAM dilahirkan untuk melengkapi konvensi-konvensi yang khusus mengatur tentang sengketa bersenjata, yaitu konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 diantaranya adalah konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia ini. Konvensi tersebut memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar manusia baik di masa damai maupun pada waktu sengketa bersenjata, khususnya larangan dilakukannya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawai lainnya, termasuk berbagai bentuk kekerasan seksual (perkosaan) sebagai bentuk penyiksaan.

Dengan demikian, keterkaitan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hak asasi manusia (HAM) membuktikan keduanya sering dapat diterapkan bersama secara sejajar dan saling melengkapi dalam situasi sengketa bersenjata, sehingga hak-hak dasar setiap manusia semakin terjamin dan terlindungi.²³

Selain itu keterkaitan ini tercermin pula dalam putusan pengadilan ICTY dan ICTR, sehubungan dengan kekerasan seksual yang terjadi di kedua negara (Rwanda dan Yugoslavia). Keterkaitan yang dimaksud adalah putusan pada pelaku kekerasan seksual secara langsung maupun tidak langsung dinyatakan telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam Statuta ICTR (*Statute of Tribunal for Rwanda*) pengaturan tentang kekerasan seksual berupa perkosaan tercantum pada Pasal 3 bagian (g) yang dimasukkan dalam perbuatan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

²² Lihat Resolusi Teheran 1968.

²³ Anne Sophie Gindroz, Hukum Humaniter : Suatu Perspektif, Pusat Studi Hukum Humaniter, Universitas Trisakti, Jakarta, 1997, hlm. 93.

Selain itu dinyatakan kembali pada Pasal 4 tentang pelanggaran terhadap Pasal 3 (*common article*) konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II, khususnya pada bagian (e), yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 3 konvensi Jenewa dan protokol tambahan, antara lain: pelecehan atas kehormatan pribadi terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat, perkosaan, pelacuran yang dipaksa dan setiap bentuk tindakan yang tidak senonoh.

Meskipun Pasal 3 konvensi Jenewa dan protokol tambahan II dikhususkan pada sengketa bersenjata non-internasional, tetapi pengaturan pada Pasal 4 Statuta ICTR mengakui dan menunjukkan kekerasan seksual merupakan bagian dari kejahatan perang.

Penerapan pasal 3 dan pasal 4 Statuta ICTR berkaitan dengan kekerasan seksual tersebut dapat diketahui pada peradilan kasus Jean-Paul Akayesu sebagai orang yang memegang tanggung jawab pada kelompok Taba telah terbukti membiarkan terjadinya perkosaan terhadap perempuan sipil oleh anak buahnya dan tidak mengambil tindakan-tindakan untuk mencegahnya atau menghukum anak buahnya yang melakukan serta Akayesu terbukti secara tidak langsung mendorong bahkan cenderung memerintahkan untuk dilakukannya kekerasan seksual tersebut. Selanjutnya pada kasus Nyramusuhuko dan Ntahobali, ICTR juga menghukum ibu dan anak ini telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk bertanggung jawab atas terjadinya perkosaan secara sistematis pada perempuan Tutsi dengan tidak mengambil tindakan pencegahan dan penghukuman terhadap anak buahnya yang melakukan, padahal mengetahuinya.²⁴

Kemudian pengaturan yang sama juga diatur pada ICTY, yang memasukkan kekerasan seksual sebagai perbuatan yang dapat diidentifikasi kedalam *Grave Breaches* konvensi Jenewa (Pasal 2 Statuta); pelanggaran terhadap kebiasaan perang (Pasal 3 Statuta); dan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 5 Statuta). Penerapan ketentuan ini telah ditunjukkan dari beberapa putusan pengadilan ICTY terhadap beberapa kasus yang terjadi antara lain :

1) Celebici Camp (Delalic) Case

Pada kasus ini ICTY pada tahun 1998 memutuskan Zdravkomucic harus bertanggung jawab atas kekerasan seksual, terutama perkosaan yang dilakukan

²⁴ Claire de Than and Edwin Shorts, *Op.Cit.*, hlm.367.

anak buahnya dikamp tersebut. Kasus ini mengungkapkan dilakukannya perkosaan sebagai alat penyiksaan untuk melakukan interogasi terhadap pihak ketiga, sehingga Zdravkomucic selaku komandan terbukti bersalah berdasarkan prinsip tanggung awab komando (*command responsibility*) atas beberapa perbuatan penyiksaan dan perlakuan yang disebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan bersamaan dengan dua anak buah lainnya yang juga terbukti bersalah melakukan perbuatan yang diidentifikasi sebagai “grave breaches” konvensi Jenewa dan pelanggaran atas hukum dan kebiasaan perang. ICTY sepakat atas satu hal yang penting mengenai kasus ini yaitu bahwa perkosaan yang dijadikan alat penyiksaan juga merupakan perbuatan yang termasuk atau dikategorikan sebagai “grave breaches” menurut konvensi Jenewa sehingga merupakan kejahatan perang.

2) Kunarac, Kovac and Vukovic Case

Kasus ini mengungkapkan adanya kekerasan seksual, berupa perkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tiga serdadu/tentara Serbia, yaitu Kunarac, Kovac, Vukovic pada perempuan muslim Bosnia pada kamp yang terletak di Foca. Yang ingin dikemukakan pada kasus ini bahwa ketiga pelaku kekerasan seksual tersebut oleh ICTY (2001) diputuskan telah melakukan bukan hanya pelanggaran atas pasal 3 Statuta, yaitu pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang tetapi juga melanggar pasal 5 Statuta yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Bentuk kekerasan yang ditemukan telah dilakukan, antara lain perkosaan dan penyiksaan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan kebiasaan perang dan merupakan kejahatan kemanusiaan. Perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat dinyatakan sebagai pelanggaran atas hukum dan kebiasaan perang serta perbudakan seksual diidentifikasi sebagai kejahatan atas kemanusiaan.

3) Anto Fundzija Case

Pada kasus Fundzija ini ICTY (1998) menyatakan bahwa Anto Fundzija sebagai komando militer yang dituntut atas dua tuduhan yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang (pasal 3 Statuta), yaitu penyiksaan dan terlibat dalam perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat termasuk perkosaan terhadap seorang perempuan muslim Bosnia. Telah terbukti melakukan perbuatan yang termasuk sebagai kejahatan perang tersebut dengan mengemukakan bahwa Fundzija sebagai komandan tidak melakukan pencegahan atas perkosaan yang dilakukan oleh anak buahnya bahkan cenderung membantu dan mendorong terjadinya kekerasan seksual tersebut.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Statuta ICC (*International Criminal Court*), khususnya berkaitan dengan yurisdiksi dari ICC, menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Secara rinci, ketentuan ini diatur pada pasal 7 (1) bagian (g) tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menyatakan :

“ For the purpose of his Statute ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack :

... (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity “

Dan diatur pula pada pasal 8 (2b) bagian (xxii) tentang kejahatan perang dengan menyebutkan :

“The court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as a part of a large –scale commission of such crimes. For the purpose of this statu “war crimes” means :

(xxii) Committing rape, sexual, slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, ... enforced sterilization, or any other form of sexual violence also constituting a grave breaches of the Geneva conventions”.

Ketentuan ini tentu saja dapat dikatakan penyempurnaan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya, yang diatur dalam Statuta ICTR dan ICTY dan juga pada konvensi Jenewa serta sekaligus menegaskan kembali bahwa kekerasan seksual sebagai perbuatan yang diakui sebagai *“The most serious crime”*, sehingga ICC mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum pihak-pihak manapun (siapa saja) yang melakukannya. Selain itu ketentuan pada Statuta ICC menunjukkan secara tidak langsung adanya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual dalam situasi apapun, terutama dalam sengketa bersenjata.

PENUTUP

Simpulan

Perlindungan terhadap perempuan dalam sengketa bersenjata, terutama berkaitan dengan kekerasan seksual telah diatur dalam Konvensi IV Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 pada pasal-pasal tertentu. Selain itu instrumen hukum lainnya juga berperan sebagai perangkat hukum pelengkap, termasuk instrumen hukum HAM. Khususnya ketentuan pada Statuta ICTY dan ICTR juga mengatur dan memuat bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada sengketa bersenjata dikategorikan sebagai kejahatan perang dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang serta sebagai kejahatan kemanusiaan. Lebih tegas lagi di atur pada Statuta ICC, yang secara jelas menyebutkan berbagai bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*). Bahkan dimasukkannya ketentuan tersebut sebagai salah satu yurisdiksi dari ICC dapat dikatakan sebagai kritik terhadap hukum humaniter yang tidak secara eksplisit menyebutkan kejahatan tersebut sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*). Selanjutnya ketentuan yang diatur didalamnya didasarkan hanya pada pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat perempuan dan bukan sebagai kejahatan terhadap integritas fisik dan mental seseorang (manusia).

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Claire de than and Edwin Shorts, *International Criminal Law and Human Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2003.

Gindroz, Anne Sophie, *Hukum Humaniter : Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter, Universitas Trisakti, Jakarta, 1997.

Lindsey, Charlotte, *Women Facing War*, ICRC, Geneva, 2001.

People on War, ICRC, Geneva, 1999.

Permanasari, Arlina *et al.*, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999.

Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggungjawaban Komando, Mahkamah Agung R.I. 2006.

Women and War, ICRC, Geneva, 2001.

Jurnal

Subono, Nur Iman, Konflik Bersenjata, Kekerasan Militer dan Perempuan (Perempuan di Wilayah Konflik), Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002.

Konvensi Internasional

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Jakarta, 1999.

Protokol Tambahan Pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan perlindungan Korban-korban Sengketa Bersenjata Internasional.

Pilloud, Claude *et al.*, *Commentary on The Additional Protocols of 8 June 1977 to The Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, Geneva, 1992.

Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment Or Punishment*)

Rome Statute of the International Court, 1998.

Resolusi XXIII, Majelis Umum Tanggal 12 Mei 1968

Website / Situs Internet

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/04/swara/470482.htm>.

www.jurnalperempuan.com.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/27/swara/2003470.htm>.

<http://www.kapanlagi.com/h/0000141866.html>.

<http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Iraq>.

[http://www.Rifka-annisa.or.id/index.php?CR=46&RL=20&letter=.](http://www.Rifka-annisa.or.id/index.php?CR=46&RL=20&letter=)

http://72.14.235.104/search?q=cache:zQDwTgInQ44J:www.sekitarkita.com/comments.php%3Fid%3D169+0+1+0+M+korban+kekerasan+seksual+bosnia&hl=en&ct=clnk&cd=2&gl=id&lr=lang_id.